



WALIKOTA PALANGKA RAYA

PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan arah dalam pelaksanaan Pembangunan Tahunan Daerah yang berkesinambungan serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan Pemerintah Daerah setiap tahun, maka wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota Palangka Raya tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara



- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);



23. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 7 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2017 Nomor 7);
24. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2017 Nomor 25, Tambahan Berita Daerah Kota Palangka Raya Nomor1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2019

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Walikota adalah Walikota Palangka Raya;
2. Satuan Organisasi Perangkat Daerah adalah Satuan Organisasi Perangkat Daerah Kota Palangka Raya;
3. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya;
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya 2019.

BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

- (1) RKPD Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2019 adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
- (2) RKPD Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2019 merupakan landasan dan pedoman operasional bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota



Palangka Raya dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan Tahun Anggaran 2019.

- (3) RKPD Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2019 memuat Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan yang waktu pelaksanaannya dimulai pada tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019.

Pasal 3

RKPD Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2019 merupakan dasar Perumusan Kebijakan Strategis Pemerintah Kota Palangka Raya.

Pasal 4

Program dan kegiatan yang merupakan kebijakan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi yang dianggarkan setelah ditetapkan RKPD Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2019 dan belum tercantum dalam RKPD Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2019 menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari RKPD Kota Palangka Raya Tahun Anggran 2019.

Pasal 5

Sistematika RKPD Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

- BAB I : Pendahuluan
- BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah
- BAB III : Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah
- BAB IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah
- BAB V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah
- BAB VI : Kinerja Penyelenggara Pemerintah Daerah
- BAB VII : Penutup

BAB III

PERUBAHAN RENCANA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PERUBAHAN

Pasal 6

RKPD Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2019 dapat diubah menjadi RKPD Perubahan Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2019 apabila terjadi hal-hal yang disyaratkan oleh Aturan Perundang-Undangan yang berlaku.



BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

RKPD Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2018 beserta matriknya sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 28 Juni 2018

WALIKOTA PALANGKA RAYA,


H. M. RIBAN SATIA

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 28 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,


ROJIKINNOR

BERITA DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2018 NOMOR 6

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA	
SEKDA	
ASISTEN	
KA. BAPPEN	
SEKRETARIS	
KER. DA. HO	
KASUBID KASUBAG	
PELAKSANA	

BAGIAN HUKUM		TGL
SEKDA		
ASISTEN I		
ASISTEN II		
ASISTEN III		
KABAG		
KASIBAG		
PELAKSANA		